



KANTOR KABUPATEN LUWU
Jl. Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu Telp. 04713314176
BELOPA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

Nomor : Kd.21.08/4/PP-01/784/2009

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala RA Miftahul Khairah Batulotong Kabupaten Luwu Nomor : RA.21.08/.../PP.01/03/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Izin Operasional Raodhatul Athfal Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap RA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
b. Bahwa RA Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 tentang Madrasah
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RA MIFTAHUL KHAIRAH BATULOTONG DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Raodhatul Athfal Batulotong
Kedua : Raodhatul Athfal Batulotong diberikan status sebagai Raodhatul Athfal terdaftar, dan diberikan nomor statistik Raodhatul Athfaldan diberikan Piagam Izin Operasional Raodhatul Athfal Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan Raodhatul Athfal tersebut dalam surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Raodhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal : 27 Juli 2009
Kepala Kantor
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
BELOPA
DESI SYAMSUDDIN SALAM
NIP. 196412311984021001